



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT I, tempat tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1959, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ladore RT.002/RW.003 Kelurahan Ranggo, Kecamatan Pajo Kab.Dompu Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1949, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Lawiti RT.003/ RW.003 Kelurahan Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, tempat tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lawiti RT.003/ RW.003 Kelurahan Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Israil, S.H.** Advokat dan konsultan hukum pada lembaga bantuan hukum FP HAKIKI yang beralamat di Jl. Saturnus III Blok B No.108 Dusun Bumi Permai Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 75/SK.Khusus/2024/PA.Dp tertanggal 13 Maret 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik shisrail6@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT I, umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun To'a, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Doroto'i, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Doroto'i, Desa Dorotangga, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Doroto'i, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat V;

TERGUGAT VI, umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Restu, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat VI;

TERGUGAT VII, umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Restu, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat VII;

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VIII, umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rasabou, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, sebagai Tergugat VIII;

TERGUGAT IX, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nata, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, sebagai Tergugat IX;

TERGUGAT X, umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun To'a, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, sebagai Tergugat X;

TERGUGAT XI, umur \pm 28 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun To'a, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, sebagai Tergugat XI;

TERGUGAT XII, umur \pm 80 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nata, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, sebagai Tergugat XII;

TERGUGAT XIII, umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lune, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, sebagai Tergugat XIII;

Dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah memberikan kuasa kepada **Abdullah, S.H., M.H., Beti Ayu Furkan, S.H., dan St. Nuraulia Suwaibah Putri, S.H.** Advokat dan konsultan hukum pada lembaga bantuan hukum Nuraulia, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Pahlawan, Lingkungan Bali Bunga, RT/RW 05/01 Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan nomor register 88/SK.Khusus/2024/PA.Dp

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik Furqanberdikari@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 14 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menerangkan seorang laki-laki Bernama PEWARIS telah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX menikah di Ranggo pada tahun 1938;
2. Bahwa dalam perjalanan waktu berumah tangga ternyata **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan tak lama disusul oleh istrinya yakni XXXXXXXXXX yang meninggal pada tahun 1995;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak sekaligus sebagai ahli waris yakni:

- | | | |
|----|------------|-------------------------|
| 1) | XXXXXXXXXX | - sebagai anak PERTAMA; |
| 2) | XXXXXXXXXX | - sebagai anak KEDUA |
| 3) | XXXXXXXXXX | - sebagai anak KETIGA |
| 4) | XXXXXXXXXX | - sebagai anak KEEMPAT |
| 5) | XXXXXXXXXX | - sebagai anak KELIMA |
| 6) | XXXXXXXXXX | - sebagai anak KEENAM |
| 7) | XXXXXXXXXX | - sebagai anak KETUJUH |

4. Bahwa pada tahun 1948 M.XXXXXXXX menikah dengan seorang perempuan bernama Bia binti H. Maman di Ranggo. Namun pada tahun 1992 M.XXXXXXXX meninggal terlebih dahulu dan dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak sekaligus sebagai ahli waris pengganti M.XXXXXXXX yakni:

- 1) XXXXXXXXXX – selaku isteri
- 2) XXXXXXXXXX – selaku anak tunggal

Halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1959 HASAN bin GANI HAMA menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Isah binti Muhsinin di Ranggo. Namun pada tahun 2020 HASAN bin GANI HAMA meninggal dan disusul oleh sang istri yakni Siti Isah binti Muhsinin yang telah meninggal pada tahun 2021 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 12 orang anak sekaligus sebagai ahli waris pengganti HASAN bin GANI HAMA yakni:

- 1) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Pertama
- 2) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kedua
- 3) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Ketiga
- 4) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Keempat
- 5) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kelima
- 6) XXXXXXXXXXXX - selaku anak Keenam
- 7) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Ketujuh
- 8) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kedelapan
- 9) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kesembilan
- 10) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kesepuluh
- 11) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kesebelas
- 12) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Keduabelas

6. Bahwa pada Tahun 2021 XXXXXXXXXXXX anak Kelima dari HASAN bin GANI HAMA sekaligus ahli waris pengganti diketahui telah meninggal dunia. Sehingga ahli waris pengganti dari HASAN bin GANI HAMA yakni:

- 1) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Pertama
- 2) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kedua
- 3) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Ketiga
- 4) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Keempat
- 5) XXXXXXXXXXXX - selaku anak Keenam
- 6) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Ketujuh
- 7) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kedelapan
- 8) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kesembilan
- 9) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kesepuluh
- 10) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Kesebelas
- 11) XXXXXXXXXXXX – selaku anak Keduabelas

Halaman 5 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 1983 XXXXXXXXXX melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hani binti Abdulah dan dari hasil pernikahannya XXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anak yakni :

- 1) XXXXXXXXXX – selaku anak Pertama
- 2) XXXXXXXXXX – selaku anak Kedua

8. Bahwa dalam perjalanan waktu XXXXXXXXXX bin AKARIM dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan tak lama disusul oleh XXXXXXXXXX yang meninggal pada tahun 1994. selain itu pada tahun 1995 didapati laporan bahwa XXXXXXXXXX mengalami gangguan jiwa dan telah lepas dari sang istri yakni XXXXXXXXXX, sehingga dalam hal ini XXXXXXXXXX tidak bisa mendapat bagian waris, selagi tidak ada yang bisa menjadi pengampu;

9. Bahwa almarhum PEWARIS dan almarhumah XXXXXXXXXX ketika meninggal dunia selain meninggalkan 7 orang ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah, Luas \pm 10 hektar yang obyeknya terletak di Dusun Ladore Desa Ranggo, yang dahulu berada di Kecamatan Hu'u namun sekarang mekar menjadi kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Dengan batas-batas :

- a) Timur : Parit / Jalan Raya
- b) Barat : Wahab Asif, namun sekarang berbatasan dengan Idha dan M. Saleh, serta Puasa
- c) Utara : Ama Karim, namun sekarang berbatasan dengan H. A Bakar dan H. Hasu serta Ismail Babo
- d) Selatan : Muhammad M. Tohir, namun sekarang berbatasan dengan Saadia

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

10. Bahwa fakta hukum yang terjadi saat ini adalah obyek tersebut dikuasai oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT dilarang memasuki wilayah tersebut. Pada Tahun 2017-2018 Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 pernah melaporkan Tergugat 1 sampai Tergugat 13 ke Polsek Pajo untuk mengizinkan memasuki wilayah objek sengketa namun hanya

Halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka sementara setelah itu ditutup/tidak diperbolehkan kembali oleh pihak TERGUGAT untuk memasuki wilayah tersebut hingga saat ini;

11. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah melakukan musyawarah secara kekeluargaan terkait pembagian harta Waris dimaksud yang difasilitasi oleh Kantor Kecamatan Pajo pada Tanggal 10 Desember 1997. Dari hasil musyawarah tersebut pihak keluarga sepakat untuk dibagi secara HUKUM ADAT yakni :

- 1) **TERGUGAT -1, sampai 11** mendapat bagian 1.50 HA dari Harta Waris (bagian dari almarhum XXXXXXXXXXXX);
- 2) **XXXXXXXXXX** mendapat 50 HA dari harta waris. (Karena saat ini ahli waris sedang mengalami gangguan jiwa dan ahli waris pengganti telah Meninggal Dunia maka bagiannya dapat diampukan kepada keluarga yang bersedia merawat ahli waris);
- 3) **TERGUGAT -12 (TERGUGAT XII)** mendapat bagian 1.50 HA dari Harta Waris
- 4) **TERGUGAT -13** mendapat bagian 1.00 HA dari Harta Waris (bagian dari almarhum XXXXXXXXX);
- 5) **PENGGUGAT 1 (XXXXXXXXXXXX)** mendapatkan 25 Are dari Harta Waris;
- 6) **PENGGUGAT 2 (XXXXXXXXXXXX)** mendapat 25 Are dari Harta Waris;
- 7) **PENGGUGAT 3 (XXXXXXXXXXXX)** mendapatkan 40 Are dari Harta Waris;

dan semua ahli waris telah sepakat untuk itu, namun realisasi hasil musyawarah tersebut belum dilaksanakan oleh TERGUGAT hingga sekarang;

12. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa khawatir harta waris dalam perkara a quo digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh TERGUGAT sebelum putusan Pengadilan Agama ini inkraht, maka agar nantinya putusan ini tidak ilusoir mohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa obyek dalam perkara a quo dinyatakan status quo;

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap / inkrah, akan tetapi TERGUGAT lalai / tidak menjalankan putusan Pengadilan secara sukarela, maka TERGUGAT dikenakan membayar dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari kepada PARA PENGGUGAT, sejak dibacakan putusan selama TERGUGAT lalai hingga ditunaikannya kewajiban hukum/ putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu agar segera memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** yang meninggal pada tahun 1994 yakni :
 - 1) XXXXXXXXXXX, selaku istri
 - 2) **HASAN bin GANI HAMA** - sebagai anak PERTAMA;
 - 3) XXXXXXXXXXX - sebagai anak KEDUA
 - 4) **TERGUGAT XII** – sebagai anak KETIGA
 - 5) **M.XXXXXXXXX** – sebagai anak KEEMPAT
 - 6) **JALEHA binti GANI HAMA** – sebagai anak KELIMA
 - 7) **MARIAM binti GANI HAMA** – sebagai anak KEENAM
 - 8) **MISBA binti GANI HAMA** – sebagai anak KETUJUH
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **SALABIA binti GANI HAMA** yang meninggal pada tahun 1995 yakni :
 - 1) **HASAN bin GANI HAMA** - sebagai anak PERTAMA;
 - 2) XXXXXXXXXXX - sebagai anak KEDUA
 - 3) **H. MANSYUR bin GANI HAMA** – sebagai anak KETIGA
 - 4) **M. XXXXXXXXX** – sebagai anak KEEMPAT
 - 5) **JALEHA binti GANI HAMA** – sebagai anak KELIMA
 - 6) **MARIAM binti GANI HAMA** – sebagai anak KEENAM
 - 7) **MISBA binti GANI HAMA** – sebagai anak KETUJUH

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



4. Menetapkan ahli waris dari almarhum M.XXXXXXXX yang meninggal pada Tahun 1992 yakni :

1) XXXXXXXXXX – selaku anak Tunggal

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum HASAN bin GANI HAMA yang meninggal pada Tahun 2020 yakni :

1) XXXXXXXXXX – selaku anak Pertama

2) XXXXXXXXXX – selaku anak Kedua

3) XXXXXXXXXX – selaku anak Ketiga

4) XXXXXXXXXX – selaku anak Keempat

5) XXXXXXXXXX – selaku anak Kelima

6) XXXXXXXXXX – selaku anak Keenam

7) XXXXXXXXXX – selaku anak Ketujuh

8) XXXXXXXXXX – selaku anak Kedelapan

9) XXXXXXXXXX – selaku anak Kesembilan

10) XXXXXXXXXX – selaku anak Kesepuluh

11) XXXXXXXXXX – selaku anak Kesebelas

12) XXXXXXXXXX – selaku anak Keduabelas

6. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat dengan obyek sebidang tanah sawah Luas ± 10 hektar yang obyeknya terletak di Dusun Ladore Desa Ranggo, yang dahulu berada di Kecamatan Hu'u namun sekarang mekar menjadi kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;

7. Menyatakan obyek sengketa terletak di Dusun Ladore Desa Ranggo, Kecamatan Hu'u namun sekarang mekar menjadi kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dinyatakan status quo sampai dengan putusan ini inkraht dan amar putusan dilaksanakan oleh TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT;

8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari kepada PARAPENGGUGAT, jika lalai atau enggan melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak dibacakan putusan sampai dengan dilaksanakan kewajiban hukum ini;

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi dan diwakili oleh para kuasa hukumnya dan Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat XIII didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat V s/d Tergugat XI tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat XIII baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya dalam setiap tahapan persidangan agar menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, namun upaya tersebut gagal;

Bahwa Ketua Majelis telah pula memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan sesuai laporan Mediator (Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI) tertanggal 17 April 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud tujuan gugatan Para Penggugat;

Jawaban

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat XIII mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati dan mendalami Surat Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat IV, XII dan XIII memberikan Jawaban yang akan terurai sebagai berikut:

1. Tergugat IV, XII dan XIII menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada point 1, 2 dan poin 3 Tergugat IV, XII dan XIII membenarkan adanya pernikahan seorang laki-laki yang bernama PEWARIS dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX di Ranggo pada tahun 1938. Tahun 1994 PEWARIS meninggal dunia dan disusul istrinya meninggal tahun 1995. Pernikahan keduanya dikaruniai 7 orang anak, 4 orang laki-laki 3 orang perempuan dan secara otomatis menjadi ahli warisnya yaitu:

- 1) XXXXXXXXXXXX anak Pertama;
- 2) XXXXXXXXXXXX anak Kedua;
- 3) XXXXXXXXXXXX anak Ketiga;
- 4) XXXXXXXXXXXX anak Keempat;
- 5) XXXXXXXXXXXX anak Kelima;
- 6) XXXXXXXXXXXX anak Keenam;
- 7) XXXXXXXXXXXX anak Ketujuh;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 4 Tergugat IV, XII dan XIII membenarkan pernikahan M. XXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama BIA binti H. MAMAN pada tahun 1948 di Desa Ranggo dan pada tahun 1992 M. XXXXXXXXXXX meninggal dunia. Pernikahan keduanya dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama A. WAHAB sekaligus sebagai ahli waris penggantinya dan istrinya BIA Binti H. MAMAN;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 5 dan 6 Tergugat IV, XII dan XIII membenarkan pernikahan HASAN BIN GANI HAMA dengan SITI ISAH BINTI MUHSININ pada tahun 1959 di Desa Ranggo. Pada tahun 2020 HASAN BIN GANI HAMA meninggal disusul oleh istrinya SITI ISAH BINTI MUHSININ meninggal tahun 2021. Pernikahan keduanya dikaruniai 12 orang anak yakni:

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



- 1) XXXXXXXXXXXX anak Pertama;
- 2) XXXXXXXXXXXX anak Kedua;
- 3) XXXXXXXXXXXX anak Ketiga;
- 4) XXXXXXXXXXXX anak Keempat;
- 5) XXXXXXXXXXXX anak Kelima;
- 6) XXXXXXXXXXXX anak Keenam;
- 7) XXXXXXXXXXXX anak Ketujuh;
- 8) XXXXXXXXXXXX anak Kedelapan;
- 9) XXXXXXXXXXXX anak Kesembilan;
- 10) XXXXXXXXXXXX anak Kesepuluh;
- 11) XXXXXXXXXXXX anak Kesebelas;
- 12) XXXXXXXXXXXX anak Keduabelas;

Tahun 2021 XXXXXXXXXXXX anak Kelima dari HASAN bin GANI HAMA sekaligus ahli waris pengganti diketahui telah meninggal dunia. Sehingga ahli waris pengganti dari HASAN bin GANI HAMA yakni:

- 1) XXXXXXXXXXXX anak Pertama;
- 2) XXXXXXXXXXXX anak Kedua;
- 3) XXXXXXXXXXXX anak Ketiga;
- 4) XXXXXXXXXXXX anak Keempat;
- 5) XXXXXXXXXXXX anak Keenam;
- 6) XXXXXXXXXXXX anak Ketujuh;
- 7) XXXXXXXXXXXX anak Kedelapan;
- 8) XXXXXXXXXXXX anak Kesembilan;
- 9) XXXXXXXXXXXX anak Kesepuluh;
- 10) XXXXXXXXXXXX anak Kesebelas;
- 11) XXXXXXXXXXXX anak Keduabelas;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 dan 8 Tergugat IV, XII dan XIII membenarkan pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan HANI BINTI ABDULAH pada tahun 1983 dari hasil pernikahannya dikaruniai 2 orang anak XXXXXXXXXXXX selaku anak pertama dan EMI selaku anak kadua. XXXXXXXXXXXX BIN AKARIM dinyatakan meninggal pada tahun 1993 dan EMI meninggal pada tahun 1994;

Halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat IV, XII dan XIII menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX mengalami gangguan jiwa pada tahun 1995 karena XXXXXXXXXXXX sehat dan normal seperti halnya manusia lainnya hanya saja 5 tahun terakhir ini dan karena usia sehingga tidak bisa lagi berbicara sebagaimana orang sehat dan normal lainnya, dan sekarang AKARIM dijaga, dirawat dan dinafkahi oleh keponakan-keponakannya anak dari MANSYUR BIN GANI HAMA (Tergugat XII);

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan almarhum PEWARIS dan almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggalkan 7 orang ahli waris dibenarkan. Namun Tergugat IV, XII dan XIII menyatakan sikap dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan PEWARIS dan almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah, luas \pm 10 hektar yang terletak di Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

Timur : Parit / Jalan Raya

Barat : Wahab Asif, namun sekarang berbatasan dengan Idha dan M. Saleh, serta Puasa

Utara : Ama Karim, namun sekarang berbatasan dengan H. A Bakar dan H. Hasu serta Ismail Babo

Selatan : Muhammad M. Tohir, namun sekarang berbatasan dengan Saadia

Bahwa Tergugat IV, XII dan XIII sampai hari ini tidak pernah mengetahui obyek yang dimaksudkan Para Penggugat tersebut di atas dan hal tersebut akan menimbulkan suatu fitnah bagi keberlangsung hubungan kekeluargaan. Sementara obyek yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat IV, XII dan XIII terletak di So Ara Wali Ale atau So Kapupu, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, maka dari itu sesungguhnya tidak ada kaitannya antara obyek yang diaksud dengan tergugat IV, XII dan XIII;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10 Tergugat IV, XII dan XIII menolak karena obyek yang dikuasainya terletak di So Ara Wali Ale atau So Kapupu, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, bukan obyek sengketa perkara a qou dan sudah semestinya

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV, XII dan XIII melarang Para Penggugat memasuki wilayah tersebut sekarang dan seterusnya;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 11 dan 12 Tergugat IV, XII dan XIII menolak dengan tegas karena tidak pernah melakukan musyawarah secara kekeluargaan terkait pembagian harta waris di Kantor Kecamatan Pajo pada tanggal 10 Desember 1997 dan tidak pernah ada kesepakatan dibagi secara hukum adat. Sejauh yang diketahui Tergugat IV, XII dan XIII tidak ada hukum adat yang berlaku, jika hukum adat itu ada saat itu apakah ada Lembaga adat? Siapa tokoh-tokoh hukum adat yang membagikannya?

Bahwa Tergugat IV, XII dan XIII secara tegas menolak uraian Para Penggugat terkait bagian-bagian ahli waris. Karena pada intinya obyek yang dimaksud Para Penggugat yang terletak di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, tidak pernah diketahui oleh Tergugat IV, XII dan XIII sebagai bagian dari ahli waris. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tegas menyebutkan obyek perkara a quo ± 10 hektar berbeda dengan uraiannya pada posita angka 11 jika dikalkulasi poin 1 sampai poin 7, 1.50 HA + 50 HA + 1.50 HA + 1.00 HA + 25 are + 25 are + 40 are = 5.40 HA. Sepatutnya diasumsikan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui obyek perkara yang sebenarnya dengan kata lain bahwa benar obyek yang digugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV, XII dan XIII;

9. Bahwa untuk selain dan selebihnya yang tidak terjawab sepanjang merugikan Tergugat IV, XII dan XIII harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut dimohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum menolak Gugatan Para Penggugat dan /atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Replik

Halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat XIII tersebut, Para Penggugat mengajukan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Obscuur Libel (Tidak Jelas)

Bahwa Jawaban Tergugat kabur atau tidak jelas. Hal ini dapat dilihat pada poin 6 dan 7 dimana para Tergugat berusaha menutupi dan mengkaburkan obyek sengketa dengan cara mengklaim tidak mengetahui obyek tersebut yang jelas-jelas obyek berada dalam kekuasaanya dan kemudian berusaha untuk mengkaburkan alamat obyek sengketa. Sehingga jawaban a quo tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu jawaban dan patut dikualifikasikan sebagai jawaban yang tidak jelas (obsuure libel). Sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan dan tidak patut dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa dalam JawabanTergugat pada angka 5 menyatakan saudara Akarim tidak mengalami gangguan jiwa, Namun karena faktor usia menyebabkan saudara Akarim tidak bisa berbicara sebagaimana orang sehat dan normal lainnya, dan pada saat ini saudara Akarim dirawat serta dinafkahi oleh keponakan-keponakannya yakni anak dari Haji Mansyur Bin Gani Hama (T.XII).

Replik Penggugat:

- Bahwa Jawaban Tergugat sebenarnya telah mengakui terkait gangguan Jiwa/Kesehatan mental yang dialami oleh saudara Akarim. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Tergugat yang menyatakan "saudara Akarim tidak bisa berbicara sebagaimana orang sehat dan normal lainnya".
- Bahwa Tergugat menyatakan selama ini saudara Akarim dirawat dan dinafkahi oleh anak dari Haji Mansyur Bin Gani Hama. Majelis Hakim yang terhormat, apabila pernyataan dari Tergugat benar adanya mohon kepada Tergugat untuk membuktikannya, Karena selama ini Penggugat telah

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggal informasi terkait kondisi saudara Akarim yang mana tidak ada satupun dari keluarga yang merawatnya.

3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada angka 6 dan 7 menyatakan Tergugat tidak mengetahui obyek yang dimaksud dalam gugatan yang berada di Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Karena obyek yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat IV, XII dan XIII terletak di So Ara Wali Ale atau So Kapupu, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.

Replik Penggugat:

- Bahwa tidak mungkin jika para Tergugat tidak mengenali obyek sengketa yang dimaksud, karena sebelumnya para Penggugat pernah melaporkan pihak Tergugat ke kecamatan pajo terkait Penggelapan Tanah Warisan dan telah dilakukan pemanggilan pada 24 Oktober 2023. (ditandai dalam bukti P1);

- Bahwa terlihat dengan jelas bagaimana upaya dari Tergugat untuk mengaburkan keberadaan obyek sengketa guna membatalkan Gugatan dari para Penggugat. Majelis Hakim yang terhormat keberadaan obyek sengketa memang terletak di So Ara Wali Are namun tempat tersebut berada di wilayah Dusun Ladore Desa Ranggo, hal ini dapat dibuktikan melalui surat perbatasan Desa. (ditandai dalam bukti P2);

4. Bahwa dalam Jawaban Tergugat angka 8, pada intinya menyatakan sebagai berikut:

a. Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah secara kekeluargaan terkait pembagian harta waris di Kantor Kecamatan Pajo dan tidak pernah ada kesepakatan dibagi secara hukum adat.

b. Jika hukum adat ada saat itu apakah ada Lembaga adat? siapa tokoh-tokoh hukum adat yang membagikannya?

c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tegas menyebutkan obyek perkara a quo \pm 10 hektar berbeda dengan uraiannya pada posita angka 11 jika dikalkulasi poin 1 sampai poin 7 jumlahnya hanya 5.40 HA. Sepatutnya diasumsikan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui obyek perkara yang sebenarnya.

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat:

- a. Bahwa terlihat dengan jelas bagaimana upaya dari Tergugat untuk menutupi segala perbuatannya. Majelis Hakim yang terhormat, dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dari awal hingga saat ini tidak memiliki unsur yang kuat untuk menolak Gugatan para Penggugat. Karena dengan jelas musyawarah tersebut telah dilaksanakan dan hasil dari kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh pihak kecamatan (ditandai dalam bukti P3);
- b. Bahwa dengan tegas pembagian waris dilakukan oleh pihak kecamatan setempat yang mana bertindak sebagai pihak mediator. Dalam pelaksanaannya pembagian waris dilakukan dengan menggunakan pedoman atau dasar hukum sebagai berikut:
 - Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian atau system kekerabatan dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”
 - Sedangkan system kekerabatan dalam Hukum Waris adat diklasifikasikan menjadi 3 golongan yakni patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Dari 3 golongan tersebut daerah setempat menggunakan klasifikasi pembagian secara Patrilineal dimana “dalam pembagian warisan kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan Wanita”.
- c. Bahwa pada saat itu alm Gani Hama belum melakukan pengukuran tanah secara resmi sehingga luasan tersebut belum diketahui secara pasti. Sehingga pada saat pembagian waris pihak Mediator bersama ahli waris sepakat untuk membagi $\pm \frac{1}{2}$ dari tanah almarhum Gani Hama.

Bahwa berdasarkan uraian Replik sebagaimana dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Mengesampingkan, tidak menerima serta menolak semua Jawaban dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Replik dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Duplik

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat XIII mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat IV, XII dan XIII menolak dengan tegas replik para penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa replik para penggugat pada angka 2 yang mengasumsikan Tergugat IV, XII dan XIII mengakui saudara Akarim mengalami gangguan jiwa itu kurang tepat. Saudara Akarim 5 tahun terakhir ini dan karena usia sehingga tidak bisa berbicara sebagaimana orang sehat dan normal lainnya bukan mengalami gangguan jiwa sejak tahun 1995 sebagaimana yang di dalilkan para penggugat (semestinya Akarim juga harus di tarik sebagai tergugat). Majelis Hakim yang Mulia, mohon kiranya agar para penggugat yang mendalilkan dalam replik bahwa Akarim mengalami gangguan jiwa harus membuktikannya dengan surat keterangan dari Dokter dari Rumah Sakit Jiwa atau keterangan yang menjelaskan bahwa Akarim mengalami gangguan Jiwa dari orang atau Lembaga yang berkompeten. Bahwa Akarim benar-benar dirawat dan dinafkahi oleh keponakan-keponakannya anak dari H. Mansyur Bin Gani Hama. Dalam replik penggugat yang menyatakan telah

Halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tidak satupun keluarga yang merawatnya bersifat subyektif dan praduga semata.

3. Bahwa replik para penggugat pada angka 3, sah-sah saja para penggugat melaporkan tergugat IV, XII dan XIII ke kecamatan Pajo walaupun sesungguhnya kasus penggelapan yang dimaksudkan para penggugat harusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hemat tergugat IV, XII dan XIII laporan itu tidak diproses lebih lanjut karena tidak ada penggelapan obyek warisan yang dimaksudkan para penggugat. Bahwa Tergugat IV, XII dan XIII tetap mempertahankan dalilnya karena obyek yang dikuasainya terletak di so ara wali ale atau so kapupu Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu bukan obyek sengketa perkara a qou. Dalam gugatannya penggugat tidak menyebutkan secara rinci obyek perkara tiba-tiba dalam replik penggugat memperkuat dalil tergugat IV, XII dan XIII bahwa obyek terletak di so ara wali ale / so kapupu walaupun penggugat tetap mengakui keberadaan so ara wali ale terletak di Dusun Ladore Desa Ranggo. Hal ini dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat (PS).

4. Bahwa replik para penggugat pada angka 4 menurut Tergugat IV, XII dan XIII terlalu memaksakan kehendak. Terlihat dengan jelas dari dalil-dalil para penggugat yang belum tahu pasti luas obyek sengketa dan letak persisnya obyek sengketa yang dimaksud. Dalam gugatannya para penggugat menyatakan dengan jelas pada angka 9 obyek sengketa ± 10 hektar kemudian dibagi kepada para penggugat dan para tergugat (13 orang tergugat dan 3 orang penggugat = 16) sebagaimana diuraikannya dalam gugatan angka 11. Sedangkan di dalam repliknya para penggugat menyebutkan pihak mediator bersama ahli waris sepakat untuk membagi $\pm \frac{1}{2}$ dari tanah almarhum Gani Hama, antara gugatan dan repliknya para penggugat tidak konsisten. Dalam hal ini tergugat IV, XII dan XIII melihat gugatan dan replik para penggugat kabur atau tidak jelas dan salah obyek gugatan.

5. Bahwa replik para penggugat untuk selain dan selebihnya yang tidak terjawab dalam uraian duplik ini sepanjang merugikan tergugat IV, XII dan XIII harus ditolak seluruhnya.

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian duplik tersebut dimohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum menolak gugatan para penggugat dan /atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sebelum masuk ke tahapan pembuktian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Para Pihak agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun Para Penggugat tetap sesuai dengan maksud dan tujuan dalam surat gugatan yakni agar menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat dengan obyek sengketa;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang tersebut ditunjuk sebagai bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan Para Penggugat yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab dan perkawinan antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut *jo*. Pasal 17 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak kandung almarhum PEWARIS sebagai Pewaris sedangkan Para Tergugat adalah merupakan anak kandung dan anak dari anak kandung Pewaris, dengan demikian para pihak adalah memiliki hubungan kewarisan karena keturunan (nasab) dan karena perkawinan, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Israil, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Penggugat tertanggal 23 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 75/SK.Khusus/2024/PA.Dp tertanggal 13 Maret 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah pula memberikan kuasa kepada **Abdullah, S.H., M.H., Beti Ayu Furkan, S.H., dan St. Nuraulia Suwaibah Putri, S.H.** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 88/Sk.Khusus/2024/PA.Dp tertanggal 20 Maret 2024, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat V s/d Tergugat XI tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat IV, Tergugat XII, dan Tergugat XIII telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas menunjuk nomor perkara 218/Pdt.G/2024/PA.Dp di Pengadilan Agama Dompu dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah sebagaimana Yurisprudensi No. 115/K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* baik secara sendiri maupun bersama-sama;

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap tahap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Para Pihak telah pula ditempuh melalui mediasi dengan menunjuk mediator Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Dompu agar para pihak dalam perkara ini ditetapkan sebagai ahli waris potensial dari almarhum PEWARIS atas harta peninggalan (*tirkah*) yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris yang berupa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada posita angka 9 gugatan Para Penggugat dengan menetapkan bagiannya masing-masing sesuai ketentuan Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab jinawab Tergugat IV, XII dan XIII menolak dengan tegas karena tidak pernah melakukan musyawarah secara kekeluargaan terkait pembagian harta waris di Kantor Kecamatan Pajo pada tanggal 10 Desember 1997 dan tidak pernah ada kesepakatan dibagi secara hukum adat serta obyek yang dimaksud Para Penggugat yang terletak di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, tidak pernah diketahui oleh Tergugat IV, XII dan XIII sebagai bagian dari ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat serta tahapan jawab jinawab, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut secara tegas diatur mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan penjelasan umum yang dahulu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *"Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus"* dalam penjelasan umum yang termuat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pihak kecuali menundukkan diri kepada Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat meminta agar menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat dengan obyek sengketa, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa di bidang kewarisan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Dalam bahasa Belanda disebut juga dengan *"attributie van rechtsmacht"*, sesuai peran dan fungsi peradilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang demikian tidak termasuk dalam kompetensi absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama dan harus

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang menyangkut pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2.

Menyatakan Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

3.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.119.400,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Samsul Bahri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 Hijriah, dengan dibantu H. Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik (*e-litigasi*).

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp 140.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 854.400,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.119.400,00
(satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah)	

Halaman 26 dari 26 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Dp